

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai upaya untuk membuat perbandingan dan kemudian menemukan motivasi baru untuk penelitian di masa depan, para peneliti melihat karya-karya sebelumnya. Berikut ini adalah daftar temuan penelitian dari hasil-hasil penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul/ Penulis/ Universtas/ Tahun	Teori Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	-“Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Dalam Migrasi Siaran TV Analog ke Digital di Banda Aceh”.  -Sri Tila Wahyuni/Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh/2022	Teori <i>Difusion of Inovasion</i> (Difusi Inovasi)	Metode Kualitatif	Berdasarkan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Peran KPI Aceh sebagai regulator penyiaran Indonesia. Dalam migrasi ASO ini KPI Aceh tidak memiliki peran utama, tetapi keikutsertaan KPI Aceh dengan melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga/sector dalam mensosialisasikan ASO melalui media massa, sosial, maupun secara langsung kepada masyarakat khususnya Banda Aceh. Dalam kerja sama membantu pemerintah untuk menyukseskan peralihan sosialisasi bekerja sama dengan melakukan <i>talkshow</i> mengenai ASO ke Lembaga televisi TVRI serta distribusi STB.

2	<p>-“Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio di Kabupaten Kampar”.</p> <p>-Silvia Efendi/UIN SUSKA RIAU/2019.</p>	Teori Perizinan dan Teori Penyiaran.	Metode Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan penyiaran Radio di Kabupaten Kampar belum terlaksana dikarenakan masih terdapat beberapa radio yang belum mendapatkan izin, tapi masih tetap melakukan penyiaran dan menggunakan Frekuensi radio.
3	<p>-“Efektivitas Pengawasan Izin Penyiaran TV Kabel Berlangganan Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau di Kota Pekanbaru”.</p> <p>-Indra Mugiono/ Universitas Riau/2017</p>	-	Metode Kualitatif.	Hasil pembahasan dalam penelitian ini yaitu Efektivitas pengawasan secara langsung yang dilakukan KPID Riau terhadap Lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan, yaitu dengan cara langsung memantau ke lapangan yakni dengan melihat izin operasional penyiaran yang mereka miliki.
4	<p>-“Kewenangan Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Antara Komisi Penyiaran Indonesia Dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika”.</p> <p>-Nur Fadhillah Ramadhani Laia/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah/2016</p>	Teori Sumber Kekuasaan dan Teori Pemisahan Kekuasaan	Metode Yuridis Normatif	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan KPI dalam hal perizinan penyiaran yaitu memberikan masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat (EDP) antara pemohon dan KPI, memberikan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran (RKPP), menyepakati hasil dalam forum rapat bersama (FRB), dan izin alokasi dan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI. Setelah kelengkapan pemeriksaan lengkap maka Menteri akan menerbitkan

				<p>IPP. Dalam hal ini menyebabkan faktor kelemahan pada kewenangan KPI yang telah diatur dalam Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang penyiaran, atas lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia ini merupakan peraturan pemerintah yang dijadikan landasan Kementerian Komunikasi dan Informatika.</p>
5	<p>-“Implementasi Kebijakan Perizinan Penyiaran Televisi Lokal di Provinsi Gorontalo”.</p> <p>-Rifka S. Akibu/Universitas Muhammadiyah Gorontalo/2015.</p>	<p>Teori Implementasi Kebijakan.</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Berdasarkan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan perizinan penyiaran khususnya televisi lokal di Provinsi Gorontalo belum terlaksana secara optimal. Sumber daya berupa sumber daya manusia yang dimiliki implementor kebijakan belum memadai terutama dalam penguasaan tupoksi masing-masing, selain itu aspek dana juga kurang memadai dalam mendukung kebijakan tersebut, karakteristik organisasi pelaksana baik KPID, Dishubkominfo, Balai Loka dan Monitor Provinsi Gorontalo serta pengelola televisi lokal belum sepenuhnya terjalin koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan perizinan.</p>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis kutip dengan penelitian saat ini, terdapat persamaan dan perbedaannya. Yaitu diantaranya:

1) Penelitian yang dilakukan oleh Sri Tila Wahyuni

yang berjudul “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Dalam Migrasi Siaran TV Analog ke Digital di Banda Aceh”.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan saat ini sebenarnya tidak terlalu banyak persamaan hanya saja sama-sama menjelaskan tentang peran KPID dan tema mengenai televisi digital.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini yaitu dalam teori yang digunakan, terdahulu menggunakan teori *difusion of inovasion* (Difusi Inovasi) berbeda dengan peneliti saat ini menggunakan teori peranan yang mengacu pada undang-undang. Serta perbedaan lainnya terletak pada subjek yang diteliti, yakni Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, sedangkan subjek yang diteliti penulis yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta. Serta objek penelitian terdahulu membahas mengenai migrasi siaran televisi analog ke digital di daerah Banda Aceh, sedangkan penulis mengenai perubahan mekanisme perizinan di era televisi digital.

2) Penelitian yang dilakukan oleh Silvia Efendi dengan judul penelitiannya yaitu “Pelaksanaan Perizinan Penyiaran Radio Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Tata Cara Perizinan Penyiaran Radio di Kabupaten Kampar”.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan saat ini adalah pada objek penelitiannya yaitu perizinan penyiaran serta metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini adalah penelitian terdahulu menjelaskan tata cara mengenai perizinan penyiaran di Radio, sedangkan penelitian saat ini perubahan mekanisme perizinan di era televisi digital. Serta dalam teorinya penelitian terdahulu menggunakan teori perizinan dan teori penyiaran, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori peranan yang mengacu pada undang-undang.

3) Penelitian yang dilakukan oleh Indra Mugiono yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Izin Penyiaran TV Kabel Berlangganan Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau di Kota Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan izin penyelenggaraan penyiaran televisi kebal berlangganan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau di Kota Pekanbaru,

dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan saat ini adalah pada metode deskriptif kualitatif, dan menjelaskan izin penyiaran. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan yang saat ini adalah terdapat dalam objeknya yaitu penelitian terdahulu pada izin penyiaran TV kabel berlangganan.

- 4) Peneliain yang dilakukan oleh Nur Fadhillah Ramadhani Laia yang berjudul “Kewenangan Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran Antara Komisi Penyiaran Indonesia Dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika”. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan antar kedua Lembaga yakni KPI dan Kem KOMINFO dalam hal pemberian izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dan mengetahui bagaimana keseimbangan peraturan perundangan dalam pemberian IPP antara KPI dan Kem KOMINFO.

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan yakni menjelaskan mengenai izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dan kewenangan KPI dalam hal perizinan penyelenggaraan penyiaran. Perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti penulis yaitu pada penelitian terdahulu

subjeknya KPI dan Kem Kominfo, sedangkan penelitian saat ini KPI Daerah DKI Jakarta.

Perbedaan lainnya yakni penelitian terdahulu menjelaskan kewenangan perizinan penyiaran antara KPI dan Kem KOMINFO, sedangkan penelitian saat ini mengenai perubahan mekanisme perizinan di era televisi digital pada KPID DKI Jakarta.

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Rifka S. Akibu yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perizinan Penyiaran Televisi Lokal di Provinsi Gorontalo”. Bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis realitas pelaksanaan kebijakan perizinan penyiaran di Provinsi Gorontalo.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan saat ini adalah metode kualitatif dan mengenai perizinan penyiaran. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan saat ini adalah pada objek yaitu penelitian terdahulu pada perizinan penyiaran televisi lokal, sedangkan objek penelitian saat ini mengenai perubahan mekanisme perizinan di era televisi digital.

## 2.2 Kerangka Konsep

### 2.2.1 Perizinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang) atau persetujuan untuk memperbolehkan. Mengizinkan adalah memberi izin, mengabulkan, membolehkan, atau tidak melarang. Sedangkan dalam kamus tersebut perizinan yaitu hal dalam pemberian izin.<sup>2</sup>

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan oleh penguasa berdasarkan hukum atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilarang dalam kondisi tertentu. Selain itu, dispensasi, pelepasan, atau pembebasan dari suatu larangan adalah definisi lain dari izin.<sup>3</sup>

Beberapa ahli memberikan definisi perizinan dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, sebagai berikut:

1. Ateng Syafrudin berpendapat bahwa ketika hambatan dihilangkan, hal-hal yang sebelumnya dilarang menjadi legal.<sup>4</sup>
2. Sjachran Basah mengatakan Izin merupakan tindakan hukum administratif sepihak dari negara yang secara nyata menerapkan

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id> Pada 10 Oktober 2022, Pukul 22.17 WIB.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi. "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik" (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Ed. Ke-1, Cet. Ke-5, Hal.167-168

<sup>4</sup> Ibid. Hal. 170



peraturan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan hukum atau perundang-undangan.<sup>5</sup>

3. Menurut Bagir Manan, izin secara luas didefinisikan sebagai persetujuan pemerintah berdasarkan hukum dan peraturan yang mengizinkan perilaku atau tindakan tertentu yang biasanya dilarang.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa izin yaitu pihak yang ingin melakukan sesuatu ini harus mendapatkan izin atau diizinkan oleh pemerintah. Izin adalah suatu bentuk dari persetujuan oleh sebuah peraturan yang berlandaskan prosedur dan persyaratan yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tujuan perizinan yaitu mengatur hal atau tindakan untuk mencegah sesuatu yang berbahaya.

Salah satu kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu berbentuk izin. Izin merupakan suatu tindakan yang dilarang tetapi diperbolehkan. Termasuk dalam perizinan usaha dalam semua sektor. Perizinan ini berfungsi sebagai pengendali atau peraturan yang dimiliki pemerintah atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak atau masyarakat. Dapat diketahui izin penyelenggaraan penyiaran

---

<sup>5</sup> Ibid. Hal. 170

dimaksudkan agar suatu kegiatan dalam penyiaran dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

### 2.2.1.1 Fungsi dan Tujuan Perizinan

Tentu saja, perizinan memiliki tujuan dan maksud yang telah ditetapkan seperti untuk mengatur ketertiban dalam bermasyarakat agar tidak bertentangan satu sama lain, tidak menyalahgunakan izin yang sudah diberikan, dan perizinan juga sebagai pengendalian dalam aktivitas pemerintahan yang wajib dijalankan dengan baik oleh pejabat yang berwenang atau bahkan pihak yang berkepentingan. Fungsi perizinan ini sebagai mengatur dan membenahi agar terciptanya ketertiban dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah menggunakan izin sebagai perangkat atau alat untuk membujuk masyarakat agar menggunakan anjuran yang disarankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapaun tujuan dari perizinan, yaitu :

- a) Adanya suatu kepastian hukum
- b) Perlindungan kepentingan umum
- c) Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas - aktivitas tertentu
- d) Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- e) Keinginan melindungi objek-objek tertentu

- f) Pemerataan distribusi barang tertentu.
- g) Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.<sup>6</sup>

### 2.2.1.2 Sifat Izin

Terdapat delapan (8) kriteria untuk sifat izin, yang pada dasarnya merupakan pilihan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara atau organisasi yang memiliki kewenangan yang diperlukan, diantaranya:<sup>7</sup>

- 1) Izin bersifat bebas : pemberian izin tidak dibatasi oleh peraturan dan undang-undang atau hukum tertulis, dan organ yang ditunjuk ketika memilih apakah akan memberikan lisensi, badan pemberi izin memiliki banyak keleluasaan atau kebebasan untuk memutuskannya.
- 2) Izin bersifat keterikatan : izin adalah keputusan administratif yang dibuat oleh negara, dan oleh karena itu, izin diatur oleh aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis. Organ yang diberi wewenang dalam izin memiliki derajat kebebasan dan kewenangan yang berbeda-beda, tergantung pada derajat dan peraturan yang mengaturnya tersebut.
- 3) Izin bersifat menguntungkan : izin yang berisi memiliki manfaat yang menguntungkan oleh individu yang

<sup>6</sup> Vera Rimbawani Sushanty, "Buku Ajar Hukum Perijinan" (UBHARA Press: Surabaya, 2020), Hal.27

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, op.cit. Hal. 173-175

bersangkutan. Izin yang menguntungkan dan bermanfaat ini diisi di titik pusat yang memberikan kelonggaran kepada pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, keputusan tersebut memberikan tuntutan atau hak kepada orang yang

bersangkutan yang secara tidak akan dapat dipenuhi tanpa membuat keputusan seperti itu.

- 4) Izin bersifat memberatkan : izin dengan persyaratan yang memberatkan yang melekat padanya dengan ketentuan-ketentuan terkait. Selanjutnya, izin yang memberatkan ini dapat membebani orang lain atau lingkungan kemasyarakatan sekitar.
- 5) Izin yang segera berakhir : izin yang bersangkutan pada masa berlaku yang pendek atau akan segera berakhir, seperti izin mendirikan bangunan (IMB).
- 6) Izin yang berlangsung lama : izin yang bersangkutan pada masa berlaku yang *relative* lama, seperti izin perusahaan industri dan izin untuk perlindungan lingkungan.
- 7) Izin bersifat pribadi : izin, seperti SIM, yang persyaratannya ditentukan oleh sifat, karakter, atau kualitas pemohon dan pribadi pemohon.
- 8) Izin bersifat kebendaan : izin yang berisi ditentukan oleh jenis dan tujuannya. Contohnya adalah izin SITU dan HO, serta lainnya.

Sifat izin sangat beragam dan spesifik tergantung dari penggunaan dan hubungannya dalam perizinan yang diperlukan oleh pemohon. Oleh sebab itu, jika ingin melakukan sebuah perizinan dapat dilihat dari jenis perizinan yang akan dibutuhkan berdasarkan persyaratan dan prosedur yang sudah ditentukan.

### 2.2.2 Konsep Penyiaran

Dalam bahasa Inggris menyebutkan penyiaran sebagai “*broadcasting*”, yang mengacu pada kelengkapan proses dari penyiaran materi produksi, proses produksi, penyiapan bahasa siaran, hingga transmisi dan penerimaan siaran yang sampai dari pendengar atau penonton di satu tempat.<sup>8</sup>

Menurut Wahyudi mendefinisikan penyiaran sebagai segala kegiatan yang memungkinkan siaran radio dan televisi dapat dipancarluaskan dan diterima oleh masyarakat luas melalui perangkat penerima siaran radio atau televisi dengan atau tanpa perangkat tambahan. Kegiatan ini meliputi aspek ideal, perangkat keras, dan perangkat lunak yang menggunakan sarana pemancaran atau transmisi

---

<sup>8</sup> Hidajanto Djamil, Andi Fachruddin. “Dasar-dasar penyiaran: sejarah, organisasi, operasional, dan regulasi” (Kencana Prenada Media, 2011) Hal. 45

di darat atau di angkasa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi.

Dalam semua sistem penyiaran, alat penerima siarannya harus dilengkapi dengan satu unit rangkaian *decoder*, sehingga dalam hal ini nama sistem juga harus menyertakan kata “terbatas” agar dapat disebut sebagai sistem penyiaran terbatas.<sup>9</sup>

Dari pernyataan diatas, penyiaran merupakan proses produksi dalam media massa elektronik yang kemudian memancarkan siaran agar sampai kepada penerima siaran (pemirsa). Penyiaran dilakukan oleh asosiasi atau organisasi penyiaran televisi atau radio. Dari adanya penyiaran, pemirsa dapat mengetahui suatu informasi berupa gambar dan suara melalui televisi atau radio. Media penyiaran sebagai media komunikasi dalam perkembangan teknologi komunikasi atau informasi seperti mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan suatu informasi untuk diberikan kepada khalayak. Siaran yang ditayangkan oleh media siaran mampu mempengaruhi khalayak seperti tingkah laku, pola pikir, maupun pendapat.

Didalam penyiaran terdapat peraturan hukum yang mengatur mengenai penyiaran yaitu pada UU Penyiaran No.32/2002, yang membahas mengenai undang-undang yang mengatur standar, prinsip penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Ibid Hal.45

### 2.2.2.1 Karakteristik Penyiaran

Dapat diketahui bahwa terdapat 3 jenis dalam bentuk penyiaran yaitu penyiaran cetak, penyiaran radio, dan penyiaran televisi. Dalam media penyiaran juga memiliki

karakteristik yang beragam dibandingkan dengan media cetak ataupun media massa lainnya. Pada media penyiaran, informasi yang dapat diterima secara langsung ('real time' atau 'live') oleh penerima siaran, yaitu pemirsa. Dapat diartikan bahwa dalam media penyiaran peristiwa atau kejadian yang disiarkan tersebut dapat dilihat, didengar secara langsung pada saat yang bersamaan oleh khalayak (pemirsa) melalui jangkauan yang sangat luas. Tetapi dalam media penyiaran, informasi yang telah disampaikan sudah tidak dapat diulang kembali kecuali jika memang disiarkan secara ulang. Sedangkan karakteristik dari media cetak yakni informasi yang dibagikan masih bisa dibaca lagi dan kapan saja, di mana saja.

### 2.2.2.2 Jenis-Jenis Penyiaran

Terdapat empat (4) jenis penyiaran yang ada di Indonesia, yaitu<sup>10</sup> :

1) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)

Lembaga penyiaran swasta yaitu lembaga penyiaran yang menjalankan bisnis penyiarnya dengan menggunakan prinsip-prinsip komersial, seperti iklan.

2) Lembaga Penyiaran Publik (LPP)

Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang melayani kepentingan *public* namun tidak bersifat komersial, independent, atau tidak memihak. Penyiaran publik didukung oleh pemerintah, iuran, iklan, dan sumbangan yang tidak mengikat. Hakikat penyiaran publik adalah mengakui adanya pengawasan dan evaluasi publik yang besar adalah penting bagi penyiaran public.

3) Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)

Penyiaran komunitas adalah suatu lembaga yang didirikan oleh komunitas tertentu yang menjalankan kegiatan penyiaran secara tidak memihak

---

<sup>10</sup> Riswandi, "Dasar-Dasar Penyiaran" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), Hal. 17-19



atau independent, dengan daya pancar yang tidak terlalu besar, dengan wilayah jangkauan siaran yang kecil, bersifat non-komersial, dan melayani kepentingan komunitas.

Disebabkan lembaga penyiaran komunitas dikhususkan untuk melayani komunitas, sehingga dalam menyampaikan informasinya dapat digunakan dengan bahasa daerah tergantung pada komunitas yang dilayaninya.

#### 4) Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)

Lembaga penyiaran berlangganan yakni merupakan jenis penyiaran sebagai mengirimkan atau mendistribusikan konten melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya kepada pelanggan saja.

Di Indonesia sendiri saat ini terdapat beberapa provider TV berlangganan yakni Kabel Vision, MyRepublic, TransVision, Indovision, Big TV, IndiHome, Fist Media, dan provider TV berlangganan lainnya.

### 2.2.3 Konsep TV Digital

Televisi digital adalah jenis televisi yang mentransmisikan sinyal gambar, suara, dan data ke televisi dengan memanfaatkan modulasi digital dan teknik kompresi video. Sinyal video atau audio yang digunakan dalam televisi digital berupa serangkaian bit, mirip dengan sinyal data dari computer, dan telah dikonversi ke format digital.<sup>11</sup> Sehingga resolusi yang didapat jauh lebih baik dari TV analog. Khalayak atau pemirsa dapat melihat tayangan gambar dan suara yang jernih dan juga tanpa gangguan (*noise*) serta dapat menampung tayangan program siaran yang beragam.

#### 2.2.3.1 Sejarah Televisi Digital

Televisi digital ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1980an. Dimulai dari permintaan masyarakat Jepang yang meminta untuk meningkatkan kualitas gambar siaran televisinya yang mereka terima<sup>12</sup>, dengan tingginya permintaan masyarakat ini sehingga mendapatkan respon dari *NHK Science & Technology Research Laboratories* yaitu sebuah Lembaga riset milik stasiun televisi NKH di Jepang.

Kemudian para teknisi NHK meluncurkan sistem yang Bernama MUSE (*multiple sub-Nyquist Sampling Encoding*).

---

<sup>11</sup> Hidajanto Djamil, Andi Fachruddin. "Dasar-dasar penyiaran: sejarah, organisasi, operasional, dan regulasi" (Kencana Prenada Media, 2011) Hal. 323

<sup>12</sup> Erik Risnanda Prabowo, "Televisi Digital: Konsep dan Penerapan" (Yogyakarta: Skripta, 2015), Hal. 9

Dengan munculnya sistem MUSE tersebut oleh stasiun NHK pada era 1980an dalam siaran televisi menggunakan sistem MUSE, dan sejak saat itulah televisi digital mulai digunakan di Jepang, dengan sebutan Hi-Vision (*high definition Televisi*).

Setelah keberhasilan sistem MUSE di Jepang ini, dapat mempengaruhi dinamika televisi di Amerika Serikat. Amerika Serikat membuka kesempatan beberapa pengembang untuk berlomba menemukan sistem televisi digital yang lebih baik dari MUSE di Jepang.<sup>13</sup>

Mulai dari tahun ke tahun Televisi digital terus mengalami perkembangan peningkatan dari sisi kualitasnya. Hingga beberapa negarapun telah melakukan peralihan dari sistem televisi analog ke televisi digital. Penyebaran era penyiaran digital yang paling meluas di Eropa dan Asia Timur, di mana teknologi ini berkembang paling cepat sebagai hasil dari kesungguhan pemerintah mereka dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung, dan dari sektor industrinya yang tanggap dalam beradaptasi dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi penyiaran digital.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Hidajanto Djamil, Andi Fachruddin. "Dasar-dasar penyiaran: sejarah, organisasi, operasional, dan regulasi" (Kencana Prenada Media, 2011) Hal. 320

Di Indonesia sendiri, siaran televisi digital telah dimulai sejak tahun 2008. Pada tahun ini, diadakan *soft launching* siaran televisi digital di studio TVRI. Siaran uji coba ini hanya menjangkau wilayah jabodetabek. Setelah dikeluarkannya Peraturan Menkominfo Nomor 39. Peraturan ini menjadi dasar atas ditetapkannya perencanaan *switch off* (mematikan) siaran TV analog secara nasional di tahun 2018, untuk digantikan dengan siaran televisi digital.<sup>15</sup>

Terwujudnya proses migrasi siaran analog ke siaran digital (*Analog Switch Off*) ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 60A menjelaskan penghentian siaran analog (*analog switch off*) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 63 Ayat 2, dalam melakukan analog switch off dilaksanakan melalui 5 tahap.

### 2.2.3.2 Karakteristik Sistem Penyiaran Televisi Digital

Sistem Penyiaran televisi digital memiliki banyak karakteristiknya seperti dalam kualitas penyiaran, manfaat,

---

<sup>15</sup> Erik Risnanda Prabowo, "Televisi Digital: Konsep dan Penerapan" (Yogyakarta: Skripta, 2015), Hal. 12

dan keunggulan televisi digital tersebut. Televisi digital memiliki siaran dengan kualitas gambar, audio dan warna yang jauh lebih tajam dan jernih, TV Digital dapat lebih mudah memproses sinyal dengan stabil sehingga dapat meminimalisir terjadinya gangguan (*noise*), TV Digital dapat menampung banyak saluran atau kanal sehingga penggunaan spektrum yang lebih efektif.

Namun sistem penyiaran televisi digital akan sama jika berada dalam radius yang sama, tetapi kemajuan televisi digital memiliki karakteristik dan berbagai fitur di setiap area penyiaran.


#### **2.2.3.3 Tipe Siaran Televisi Digital**

Siaran televisi digital disebut dengan *Digital Video Broadcasting (DVB)*. Terdapat beberapa jenis dalam siaran TV digital dan memiliki kegunaan dan tujuan yang berbeda-beda. Berikut jenis-jenis tersebut, antarlain<sup>16</sup> :

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 61.

## 1. DVB-S (DVB Satelit)



Gambar 2.1 Cara Kerja Transmisi DVB-S

Sumber: "Televisi Digital: Konsep dan Penerapan" (2015)


DVB-S digunakan dalam siaran DTH (*Direct To Home*) melalui satelit atau dapat diartikan saluran televisi satelit dengan jangkauan yang luas. *Direct To Home (DTH)* adalah stasiun televisi yang melakukan transmisi melalui udara dan dapat diterima oleh satelit. Lalu, dapat dipancarkan lagi oleh satelit dan akan diterima oleh antena sebagai penerima di rumah-rumah, lalu program televisi pun bisa ditayangkan dengan baik.

Antena yang digunakan untuk menerima siaran ini, berjenis pengumpul dan berbentuk cakram atau yang sering kita sebut dengan parabola. Parabola dapat dijumpai di daerah pelosok, yang jauh dari tower pemancar televisi, sehingga tidak bisa menerima siaran televisi analog.

Selain parabola, alat yang dibutuhkan untuk menangkap siaran DVB-S adalah *Integrated Receiver*

*Decorder* (IRD). IRD berfungsi untuk mengubah data digital berupa gambar ditambah suara dari satelit, agar sesuai dan bisa ditayangkan pada perangkat penerima (televisi).

## 2. DVB-S Generasi Kedua (DVB-S2)



Gambar 2.2 Cara Kerja Siaran DVB-S2

Sumber : "Televisi Digital: Konsep dan Penerapan" (2015)

Sistem baru siaran televisi satelit ini tidak hanya mampu mengirimkan dan menampilkan tayangan gambar bergerak atau program televisi saja. Tetapi juga mampu mengirimkan data lainnya, seperti streaming video, dokumen melalui email, dan lainnya. Kualitas gambar yang dihasilkan juga lebih tinggi, dengan format MPEG-4.


DVB-S2 dapat diartikan sebagai sistem DVB-S yang ditambahkan dengan paket IP data. Paket ini berisi layanan interaktif (akses internet, melalui PC dan *decoder*), aplikasi kegiatan professional seperti pengumpulan berita, dan berbagi konten. Dengan DVB-S2, kita bisa menghubungkan *decoder*, pesawat TV, dan PC.

### 3. DVB-C (DVB Cable)

DVB-C dengan sistem siaran televisi digital sebelumnya tidak banyak yang berbeda, hanya terletak pada perangkat transmisi yang digunakan. DVB-C ini menggunakan kabel sebagai media transmisi, atau populer dengan sebutan TV kabel.

Pada proses transmisi, DVB-C dibantu dengan perangkat wireless. Tujuannya untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Tentu saja membuang banyak uang, jika sebuah penyedia layanan TV kabel harus membentangkan kabel sepanjang pulau Jawa. Sistem DVB-C hanya bisa digunakan untuk melihat tayangan televisi saja. Kualitas gambar yang dihasilkan dari transmisi DVB-C adalah MPEG-2.

### 4. DVB-T (DVB Terrestrial)



Gambar 2.3 Cara Kerja Siaran DVB-T

Sumber: "Televisi Digital: Konsep dan Penerapan" (2015)



Jenis televisi digital yang kita bahas kali ini menggunakan media transmisi. Pada sistem siarannya pun sama, perbedaannya hanya terletak pada transmitter yang digunakan. DVB-T menggunakan transmitter UHF (*Ultra High Frequency*) Band untuk memancarkan siaran televisi.

Dengan menggunakan frekuensi UHF, maka siaran DVB-T menjadi mudah ditangkap oleh masyarakat Indonesia. Antena yang digunakan untuk menangkap siaran DVB-T sangat familiar bagi kita. Sistem DVB-T mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Selain antenna UHF, terdapat satu alat yang dibutuhkan untuk menerima siaran DVB-T, yaitu decoder terrestrial atau yang dikenal dengan set top box. Secara garis besar, cara kerja siaran DVB-T sama seperti siaran televisi analog saat ini. Perbedaannya hanya terletak pada jenis sinyal yang dikirimkan. Pada siaran DVB-T, sinyal yang dipancarkan oleh stasiun televisi telah berwujud data digital.

#### **2.2.4 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**

##### **1. Profil Komisi Penyiaran Indonesia**

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan

wewenangannya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.<sup>17</sup> Undang-Undang Penyiaran No.32/2002 membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memilih 9 anggota KPI

Pusat, sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memilih 7 anggota KPI Daerah.

Selain itu, APBN mendanai anggaran program kerja KPI Pusat, sedangkan APBD mendanai KPI Daerah. Struktur Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibagi menjadi tiga bagian,<sup>18</sup> yaitu:

- Bidang kelembagaan : dalam bidang kelembagaan ini KPI melakukan pengembangan persoalan kelembagaan, koordinasi dengan KPID, dan hubungan antar lembaga KPI.
- Bidang struktur penyiaran : KPI memiliki tugas dalam mengatur bisnis, industri, dan perizinan penyiaran.
- Bidang pengawasan isi siaran : KPI bertugas dalam menangani literasi media, pengaduan masyarakat, dan pengawasan isi siaran.

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran", Bab I, Pasal 1. Diakses pada 21 Desember, pukul 13.25 WIB

<sup>18</sup> Komisi Penyiaran Indonesia, "Profil KPI", diakses dari <https://kpi.go.id/id/tentang-kpi/profil-kpi> pada 21 Desember pukul 13.46 WIB

## 2. Fungsi, Wewenang dan Tugas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002 pada Pasal 7 Ayat (4) tertulis bahwa, dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sedangkan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Komisi Penyiaran Indonesia memiliki fungsi yang ditulis dalam Undang-undang Nomor 32/2002 Pasal 8 ayat (1), yaitu untuk mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Selanjutnya, berikut merupakan wewenang dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)<sup>19</sup> :

- a) Menetapkan standar program siaran
- b) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran (P3SPS)
- d) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran

---

<sup>19</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran", Bab III, Pasal 8, Ayat (2). Diakses pada 21 Desember pukul 14.00 WIB

- e) Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Sebagai regulator penyiaran di Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, menjaga tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang, membantu pengaturan infrastruktur penyiaran, mendorong persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, menampung, menelaah, dan menindaklanjuti pengaduan, keluhan, kritik, dan saran dari masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan profesionalitas di bidang penyiaran.

#### 2.2.5

#### **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta**

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan penyiaran di wilayah DKI Jakarta. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta dibentuk pada tahun 2011. KPI Daerah DKI Jakarta menetapkan dan melantik 7 orang anggota komisioner yang dikukuhkan sesuai dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta.

KPI Daerah DKI Jakarta ataupun KPI Daerah lainnya di berbagai provinsi di Indonesia ini dibentuk untuk membantu tugas KPI Pusat sebagai pengawal kepentingan masyarakat terlebih dalam hal memperoleh informasi melalui penyiaran yang berada di wilayah DKI Jakarta dan Provinsi lainnya. Sebagaimana tertuang melalui Pasal 53 Ayat 2 UU No. 32/2002, yang dijelaskan untuk menjalankan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya KPI Daerah dalam menyampaikan laporan harus kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) serta memiliki tanggung jawab kepada Gubernur.

#### 2.2.6 Teori Peranan

Soerjono Soekanto mengemukakan peranan atau (*role*) adalah jika seseorang menjalankan suatu peranan ketika ia menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, yang merupakan komponen dinamis dari kedudukan (status). Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk tujuan ilmiah. Karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya, keduanya tidak dapat dipisahkan.<sup>20</sup> Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini,

---

<sup>20</sup> Prof. Dr. Soerjono soekanto & Dra. Budi Sulistyowati, "Sosiologi : suatu pengantar, edisi revisi, Cet. 48" (Jakarta : Rajawali Pers 2017). Hal. 210-211

bahwa peranan dalam rangkaian pedoman yang membentuk seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Peranan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang didalam suatu peristiwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>21</sup> Veitzal Rivai mendefinisikan peranan sebagai perilaku yang diharapkan dan diatur dari seseorang yang menduduki posisi tertentu.

Menurut David Berry, mendefinisikan peranan sebagai tuntutan yang diberikan kepada orang yang memegang posisi sosial tertentu. Dapat dikatakan bahwa peranan diatur oleh norma-norma sosial karena harapan-harapan ini mewakili keseimbangan norma-norma sosial. Ada dua harapan dalam peranan, yaitu harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau individu yang melakukan tugas-tugasnya.

Dapat disimpulkan secara ringkas bahwa peranan yaitu berarti sebuah proses atau tindakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga yang mempunyai kedudukan dalam suatu organisasi. Peran wajib dijalankan seseorang atau lembaga organisasi yang diatur dalam suatu ketetapan fungsi dari lembaga tersebut. Dalam struktur organisasi dikatakan berperan dalam sebuah

---


<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke-4, H. 854.

organisasi jika struktur organisasi tersebut melakukan tugas dan tindakan yang ditugaskan kepadanya.

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni sebagai tugas yang semestinya dijalankan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta dalam mekanisme perubahan perizinan di era televisi digital. Dalam hal ini, tugas KPID DKI Jakarta adalah mengikuti arahan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan penyiaran.

2.2.7

### Kerangka Pemikiran



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah penjabaran yang dimasukkan ke dalam penelitian dengan tujuan memberikan gambaran alur berpikir

peneliti. Dengan judul penelitian “Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta Dalam Perubahan Mekanisme Perizinan di Era Televisi Digital”.

Pada gambar diatas, dalam penelitian ini dijelaskan, KPID DKI Jakarta memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat UU Penyiaran No.32/2002, lalu disahkannya UU CiptaKerja dimana didalam undang-undang tersebut menjelaskan digitalisasi penyiaran, dan terdapat perubahan mekanisme mengenai perizinan penyiaran.

Permasalahan dalam penelitian ini sejak disahkannya UU CiptaKerja terutama dalam proses perizinan penyiaran ini terjadi perubahan kewenangan pada KPID DKI Jakarta, untuk mengetahui peranan sebuah lembaga sebagai tugas yang semestinya dilakukan yang sudah diatur dalam suatu ketentuan fungsi dari lembaga tersebut.

Dapat disimpulkan penelitian ini untuk memahami tugas, proses atau tindakan kegiatan dalam perubahan mekanisme perizinan penyiaran di era televisi digital yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta, peranan dalam penelitian ini meliputi berdasarkan dari amanat peraturan perundang-undangan mengenai perizinan dalam penyiaran. Sehingga membentuk kesimpulan terkait mengenai bagaimana peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta dalam perubahan mekanisme perizinan di era televisi digital.